



**PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 141 / I / 2016**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBINA PENERIMA MANFAAT BANTUAN KEGIATAN
PERLUASAN SAWAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan perluasan sawah Tahun Anggaran 2016 program peningkatan ketahanan pangan, perlu menetapkan Tim Pembina;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pembina Penerima Manfaat Bantuan Kegiatan Perluasan Sawah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 821/129/DISTPH Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Se Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun Anggaran 2015;
 2. Nota Kesepakatan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 01/MOU/RC.120/M/I/2015 dan Nomor 1/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Pangan;
 3. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 596/RC.280/B.I/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang permohonan penetapan institusi pelaksanaan cetak sawah Kabupaten Merauke dan 11 (sebelas) lokasi lainnya;
 4. Surat Kepala Staf Angkatan Darat kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B/2239/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 tentang penetapan institusi pelaksanaan cetak sawah Kabupaten Merauke dan 11 (sebelas) lokasi lainnya.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Penerima Manfaat Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina adalah sebagai berikut:
a. menetapkan kebijaksanaan operasional perluasan sawah di Kabupaten Luwu Utara;
b. mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten Luwu Utara dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Seluruh biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SP DIPA Nomor : 018.08.4199133/2016 tanggal 07 Desember 2015 Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 29 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KABAG	✓

BUPATI LUWU UTARA,

† **ILHAM A. GAZALING** †

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 141 / I / 2016
 TENTANG :
 PENETAPAN TIM PEMBINA PENERIMA MANFAAT BANTUAN KEGIATAN
 PERLUASAN SAWAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA
 DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Bupati Luwu Utara	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara	Sekretaris	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Masamba	Anggota	
4.	Komandan Distrik Militer 1403 Sawerigading	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara	Anggota	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	l
ASISTEN	l
KABAG HUKUM	l
KAB/BAG	l

BUPATI LUWU UTARA, /


FILHAM A. GAZALING l